

PERANAN POLRI DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA DI KOTA BAUBAU

Jusri

Universitas Muhammadiyah Buton

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peranan Polri dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Baubau.

Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif, artinya suatu metode penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi dokumentasi dan eksplorasi internet.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dengan menggunakan metode interaktif. Dalam model analisis ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan Polri dalam menangani kasus KDRT adalah melakukan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan berbagai cara sebagai berikut : Persuasif, di buatkan RAP kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan diputuskan oleh Pengadilan. Kemudian KDRT yang pernah ditangani Polres Baubau adalah kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, penganiayaan, penelantaran secara ekonomi dan melanggar istri untuk bekerja. Selanjutnya penyebab dari KDRT adalah karena masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor, pihak terkait kurang mensosialisasikan KDRT bahkan kasus KDRT banyak yang dikesampingkan.

Kata Kunci: Peranan Polri, Kekerasan rumah tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kaum lelaki menjadi opresion kaum wanita, ataupun juga orang tua sebagai opresion pada anak-anaknya. Kesemuanya ini mengakibatkan pengaruh yang besar akibat perlakuan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinate dalam bentuk suatu perilaku agresi yaitu penganiayaan, maupun penyiksaan. Pengaruh dari KDRT dapat berwujud secara fisik (luka, cacat) maupun secara psikis (trauma, depresi, rasa rendah diri untuk berhubungan dengan orang lain) bagi kelompok korban, jika tidak ditangani dengan cepat dapat berakibat fatal dalam kehidupan si korban.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya (masyarakat kebanyakan)

namun banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan bahkan di lingkungan keluarga pejabat, termasuk di kalangan keluarga aparat penegak hukum sendiri. Hal ini pertanda bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang latar belakang keluarga. Di samping itu, masalah KDRT bukanlah masalah yang terjadi hanya di Baubau saja, tetapi di Indonesia, bahkan juga menjadi masalah di seluruh dunia. Khusus untuk masalah KDRT dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari 12 critical area of concern hasil pertemuan Konferensi Perempuan Sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995. Oleh karena itu, hadirnya Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Sarana hukum yang tersedia untuk me-

lindungi pihak korban kekerasan dalam rumah tangga antara lain, Deklarasi HAM 1948 menjamin hak asasi setiap manusia agar bebas dari segala bentuk kekerasan, Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) 1979, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut. Selain sebagai langkah maju, UU Penghapusan KDRT mengakomodir sejumlah ketentuan penting didalamnya seperti lingkup rumah tangga yang menganut paham *extended family* dimana ruang lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini diperluas sehingga meliputi (a) suami, istri dan anak; (b) orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persukuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap di rumah tangga dan (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Jadi kekerasan yang terjadi akibat majikan memukul atau menyakiti PRT dapat dikategorikan sebagai KDRT.

Fenomena KDRT sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja saat ini perkembangan kasusnya semakin bervariasi. Data dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat menunjukkan bahwa hingga bulan Mei 2007 terdapat 22 ribu kasus kekerasan rumah tangga yang dilaporkan ke aparat kepolisian. (Jurnas.com: 5)

Berdasarkan laporan dari berbagai daerah di tanah air, kasus KDRT menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ironisnya, KDRT terhadap pasangan juga makin marak terjadi di lingkungan internal kepolisian. Banyak kasus keinginan bercerai para istri anggota Po-

lisi karena tidak kuat/tahan atas perlakuan kasar dan penganiayaan yang dilakukan oleh para suaminya yang nota bene seorang penegak hukum.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa.

2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;

3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;

4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk memperlakukan anak-anaknya, atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;

5. Faktor Domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang

dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, banyak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang belum tertangani jika dibandingkan dengan data yang ditangani Polres Baubau yang hanya berjumlah 51 kasus selama 3 tahun yaitu dari tahun 2009 s/d 2011. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurang berperannya Polri di Kota Baubau ini misalnya kecuali ada pihak keluarga korban yang melapor baru ditindaklanjuti, tetapi jika tidak ada laporan, maka tidak ada upaya untuk melakukan pengusutan.

Bentuk KDRT yang sering ditemukan dalam keluarga di Indonesia di antaranya:

1. Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan korbannya biasanya adalah pihak wanita/istri. Namun masalah kekerasan seksual masih sering dianggap sebagai masalah domestik, merupakan urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri orang luar.
2. Masalah yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan KDRT misalnya perempuan dicerai tidak punya anak akan mendapat setengah dari gaji suami. Ironisnya, apa yang telah diputuskan oleh hakim ternyata tidak dilaksanakan oleh suami. Padahal, apabila hal ini terjadi, ketentuan pidana dalam UU KDRT adalah suami bisa dihukum penjara tiga tahun atau denda Rp 15 juta;
3. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Di daerah-daerah tertentu, kasus ini tidak terlalu banyak muncul di permukaan karena berbentur masalah budaya. Budaya merahasiakan persoalan masih kental dalam benak ibu rumah tangga. Meskipun banyak isteri yang babak-belur dianiaya suami, mereka enggan melapor pada pihak yang berwajib;
4. Penelantaran secara ekonomi;
5. Melarang isteri untuk bekerja;
6. Penganiayaan yang juga dilakukan oleh orang tua kepada anak – anaknya juga sering kita dengar yang mengakibatkan anak menderita patah, memar maupun yang sangat parah sampai meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : "Peranan Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Baubau".

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mendeskripsikan bagaimana peranan Polri dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Baubau.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 1994:6). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyektif alami dimana penelitian sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisa data secara induktif. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 1994:4). Pendapat lain dikemukakan oleh Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2000 : 2) yang mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah "tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan". Adapun hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3)

Garna (2000:77) mengemukakan bahwa; kata kualitatif, dalam penelitian kualitatif itu menyatakan suatu penekanan pada proses dan makna yang tak dengan setepat-tepatnya diteliti atau diukur semuanya, dalam lingkup kuantitas, jumlah, intensitas atau frekwensi, peneliti dengan apa yang dipelajari, dan kecenderungan situasional yang dapat menajamkan kajian.

Ciri pokok dari metode deskriptif adalah memusatkan perhatian dalam masalah-masalah aktual saat ini. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu disusun, dianalisis dan dijelaskan serta kemudian disimpulkan.

Desain yang digunakan dalam menganalisis Peranan Polri dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Desain kualitatif dengan pola pendekatan eksploratif-deskriptif, yang merupakan penelitian non-hipotesis, karena tidak menguji, tetapi memaparkan temuan dan mencari jawaban atau eksplorasi dari masalah penelitian (Arikunto, 1981:193).

Tujuan dari penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian murni dan terapan. Penelitian dasar / murni bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang bersifat praktis sedangkan penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis (Sugiyono, 1994:2).

Mendasari pengertian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini bertujuan terapan, yaitu dalam rangka menerapkan, menguji dalam mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan praktis menyangkut Peranan Polri dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Baubau.

Penelitian menurut pendekatannya, dapat dikelompokkan menjadi penelitian *survey*, *ex post facto*, *eksperimen*, *natutalistic*, *policy research* (penelitian *policy*), *action research* (penelitian tindakan), evaluasi dan sejarah (Sugiyono, 1994 :3). Melihat dari berbagai pendekatan yang ada sebagaimana disebutkan diatas maka yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian kebijakan (*Policy Research*), penelitian tindakan (*Action Research*) dan penelitian Evaluasi, karena dalam penelitian ini berusaha mengurai dan memecahkan masalah yang muncul dalam situasi yang aktual dan sebagai evaluasi dari proses pembuatan keputusan serta kemudian dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan berbagai data, keterangan dan informasi, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara, dilakukan dengan para

pejabat atau pihak yang berkompeten dan dianggap mengetahui, mengerti dan memahami masalah dan tujuan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dalam bentuk wawancara bebas non-struktural dalam rangka menyerap informasi tentang persepsi, pandangan, pola pikir pendapat maupun interpretasi terhadap masalah yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan bacaan, makalah, jurnal, dokumen dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Explorasi Internet, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan bacaan dan pengetahuan lain dari situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis dengan menggunakan metode interaktif. Dalam model analisis ini ada tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (miles dan Huberman: 1992:15).

1.Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) di tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan dari lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, dan menulis memo). Dalam proses ini dilakukan reduksi data berupa: pertama; meringkas data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian yang konkritnya data berupa tanggapan dari anggota Tim yang terlibat dipisahkan dari data Sumberdaya manusia yang diluar Tim tersebut untuk kemudian dikategorisasi dalam penggolongan/tema, sehingga data yang tidak sesuai dengan obyek penelitian dipilah untuk tidak dipakai sedangkan data yang dipakai diberi kode dan catatan.

2.Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan adalah ringkasan data primer (hasil wawancara) dan data sekunder (dokumen-dokumen) dalam bentuk tabel gambar maupun deskripsi.

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa data, yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya dimana pola, tema, hubungan persamaan yang sering muncul antara lain "kesulitan teknis, kepentingan, intervensi." Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "grounded", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung, adapun data yang sering memerlukan verifikasi antarlain data yang terkait dengan konflik kepentingan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Polri Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Baubau

Masalah Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekarang telah menjadi isu nasional yang memerlukan penanganan serius dari semua pihak. Perlunya memperoleh perhatian serius tidak lain disebabkan masih tingginya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meningkatnya pelanggaran terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mudah diketahui oleh masyarakat tidak saja melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik, tetapi juga dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai institusi, baik swasta maupun pemerintah.

Adapun jumlah kasus Tidak Pidana KDRT yang ditangani Polres Baubau melalui Satuan Kriminal sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- i. Tahap II : Penyelesaian masalah yang dilanjutkan ke Kejaksaan berjumlah 19 kasus
- ii. ASD : Diselesaikan diluar Pengadilan (Kekeluargaan) berjumlah 32 kasus

Kalaupun ada peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya adalah kasus yang dilakukan oleh pelaku baru yang kemudian ditangani untuk diproses entah penyelesaiannya diselesaikan diluar pengadilan (kekeluargaan) atau diselesaikan melalui Tahap II yaitu penyerahan tersangka samapai di Kejaksaan.

Hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa :

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah banyak yang pernah ditangani dengan cara penyelesaiannya bervariasi serta jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangganya juga berbeda-beda.

Jenis atau bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ditangani di Polisi Resort Baubau bentuk dan jenisnya bervariasi, antara lain :

1. Karena kekerasan seksual.
2. Karena penelantaran rumah tangga.
3. Karena penganiayaan.
4. Karena penelantaran secara ekonomi.
5. Karena melarang istri untuk bekerja.

Gambaran tersebut menunjukan bahwa jenis atau bentuk masalah kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor, dimana kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dan korbannya biasanya adalah pihak wanita /istri. Namun masalah kekerasan seksual masih sering dianggap sebagai masalah domestik, merupakan urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri orang luar. Selanjutnya masalah yang sering mencuat ke permukaan adalah kasus penelantaran rumah tangga dalam kaitannya dengan KDRT misalnya perempuan diceraikan tidak punya anak akan mendapat setengah dari gaji suami. Ironisnya, apa yang telah diputuskan oleh hakim ternyata tidak dilaksanakan oleh suami. Padahal, apabila hal ini terjadi, ketentuan pidana dalam UU KDRT adalah suami bisa dihukum penjara tiga tahun atau denda Rp 15 juta;

Hal lain adalah penganiayaan yang dilakukan oleh suami kepada isteri. Di daerah-daerah tertentu, kasus ini tidak terlalu banyak muncul di permukaan karena berbentur masalah budaya. Budaya merahasiakan persoalan, meskipun banyak isteri yang babak-bekur dianiaya suami, mereka enggan melapor pada pihak yang berwajib, kemudian penelantaran secara ekonomi dan melarang isteri untuk be-

kerja. Kesemuanya ini adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang pernah ditangani Polres Baubau.

Pada Kesempatan lain hasil wawancara dengan responden mengatakan bahwa:

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor:

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, jipun jika diliput oleh media massa;

2. Pihak terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang KDRT pun banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele;

3. Banyak kasus KDRT yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya;

4. Faktor budaya. Masyarakat yang patriarkis ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki mendominasi perempuan. Selain itu juga pandangan bahwa cara yang digunakansuami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri yang mana tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, termasuk aparat penegak hukum;

5. Faktor domestik. Adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai diketahui oleh orang lain. Hal ini menyebabkan munculnya perasaan malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatnya kasus KDRT;

6. Lingkungan. Kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena

tidak direspon lingkungan. Hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Kekerasan dalam rumah tangga muncul sebagai akibat dari adanya dominasi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, kaum lelaki menjadi *oppression* kaum wanita, kesemuanya ini mengakibatkan pengaruh yang besar akibat perlakuan dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinate dalam bentuk suatu perilaku agresi yaitu penganiayaan, maupun penyiksaan. Pengaruh dari KDRT dapat berwujud secara fisik (luka, cacat) maupun secara psikis (trauma, depresi, rasa rendah diri untuk berhubungan dengan orang lain) bagi kelompok korban, jika tidak ditangani dengan cepat dapat berakibat fatal dalam kehidupan korban

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umumnya (masyarakat kebanyakan) namun banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan bahkan di lingkungan keluarga pejabat, termasuk di kalangan keluarga aparat penegak hukum sendiri. Hal ini pertanda bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang latar belakang keluarga. Di samping itu, masalah KDRT bukanlah masalah yang terjadi di Baubau saja, tetapi juga menjadi masalah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, hadirnya undang-undang penghapusan KDRT merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga.

Undang-undang penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut. Masalah KDRT sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan sudah ada sejak jaman dulu, hanya saja saat ini perkembangan kasusnya semakin bervariasi. Ironisnya, KDRT terhadap pasangan juga makin marak terjadi di lingkungan internal kepolisian. Banyak kasus keinginan bercerai para istri anggota Polisi karena tidak kuat/tahan atas perlakuan kasar dan penganiayaan yang dilakukan

oleh para suaminya yang nota bene seorang penegak hukum.

Mengingat banyaknya kasus pelanggaran terhadap KDRT yang dilakukan aparat Polri sebagai salah satu institusi yang konsern terhadap masalah ini maka pihak Polri banyak melakukan upaya konkrit yaitu :

1. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT;

2. Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007;

3. Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus KDRT;

4. Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang pelayanan ruang pelayanan khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan;

5. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya.

6. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Setiap insan yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan.

Menghadapi fenomena tersebut, aparat

kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas ter-panggil untuk secara serius melakukan langkah-langkah konkret guna menanggulangnya, tentunya tanpa mengabaikan peran serta dari masyarakat dan instansi terkait lainnya, mengingat masalah KDRT sejatinya merupakan masalah kita semua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan terhadap tertanggulangnya KDRT. Oleh karena itu, Peran Polri khususnya Polres Baubau dalam penanggulangan kasus KDRT adalah melakukan proses penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan berbagai cara sebagai berikut : Persuasif, di buatkan BAP kemudian diteruskan ke Kejaksaan dan diputuskan oleh Pengadilan. Kemudian beberapa upaya lain yang telah ditempuh Polri untuk meminisir KDRT adalah : Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT; Membentuk unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007; Meningkatkan jumlah Polwan agar mendekati ratio ideal. Harapannya, Polwan akan menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus KDRT; Untuk meningkatkan kemampuan personil RPK dalam penyidikan dan penanganan kasus KDRT dilakukan melalui pendidikan, sehingga akan menambah pengetahuan personil RPK tentang penyidikan secara umum. Salah satu bentuk pendidikan adalah dengan pendidikan kejuruan Reserse kriminal yang dilakukan di Mega Mendung Bogor yang dikhususkan pada kejuruan tentang pelayanan ruang pelayanan khusus yang telah dilakukan Polri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan; Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan untuk memberikan informasi tentang ketentuan/peraturan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap KDRT, serta bagaimana upaya pencegahan dan menangani pelanggarnya; Menjalin kerjasama dengan Kementerian Pember-

dayaan Perempuan menyusun suatu manual atau buku saku pegangan polisi dalam menangani kasus KDRT.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran mengenai peranan Polri dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Polres Baubau adalah jangan pernah berikan Penangguhan pada pelaku KDRT sehingga ada dampak jera. Kemudian berikan kesadaran kepada semua pihak untuk berani melapor karena masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban, baik fisik yang parah maupun kematian, itupun jika diliput oleh media massa. Pihak terkait diharapkan selalu mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kasus tentang KDRT tidak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Tanganilah kasus KDRT secara langsung oleh pihak yang berwajib, bahkan kasus-kasus KDRT yang kecil pun jangan dipandang sebelah mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1985. *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan Akademika* Ptesindo, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta
- Garna, Judistira, K, 2000, *Metoda Penelitian Sosial (Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan, Desain dan rencana Penelitian)*, Primako Akademika, Bandung
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004. *Domestic Violence (Kekerasan Dalam RumahTangga) Dalam perspektif Kriminologi dan Yuridis*. Jurnal Hukum Internasional Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Jakarta.

Jurnal Nasional, 2011. *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sumber : <http://nasional.jurnas.com/halaman/5/2011-04-29/167941> (diakses 06 agustus 2011).

Miles, Matthew. B dan Huberman, Michael. A, 1992, *Analisa Data Kualitatif*. Terjemahan, UI Press, Jakarta

Moleong, Lexi, J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja osdakarya, Bandung.

Poerwadarminta, 1982. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Polak, Mayor, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*, PT. Ikhtiar, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta

Sugiyono, 1994. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Soesilo, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polite, Bogor.

Triningtyasasih, 1997. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rifka Annisa, Women's Crisis Center dan The Ford Foundation, Yogyakarta.

Wirutomo, 1982. *Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, CV. Rajawali, Jakarta.

Yan Pramadya Puspa, 1997. *Kamus Hukum*, Atoka Ilmu, Semarang.

DOKUMEN:

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1998 Tentang Konversi Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang Kejam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2005, Sinar Grafika, Jakarta. Sumber: http://www.informatika.polri.go.id/informatika/tm2_link_044 (diakses 04 Agustus 2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia